



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7501071502850001, tempat tanggal lahir, Molonggota, 15 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7501075905900001, tempat tanggal lahir, Molonggota, 19 Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Kamis yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa**, NIK 7505014210100002, tempat tanggal lahir, Gorontalo Utara, 28 Januari 2008, umur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, belum bekerja, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan calon suaminya yang bernama **Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah**, NIK 7505010303010001, tempat tanggal lahir, Molonggota, 03 Maret 2001, umur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-049/KUA.30.04.06/PW.01/07/2023** tertanggal 26 Juli 2023;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suami nya

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa adalah anak dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa sudah mempunyai calon suami bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah, status jejaka, umur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa antara anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan lelaki Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah;
- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dan Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, namun ditolak karena Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa berstatus perawan, sedangkan Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah berstatus jejaka dan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa saat ini baru 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, namun Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah:
- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa siap menjadi seorang istri;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa;
- bahwa saat ini Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan, status jejaka dan belum pernah menikah;
- bahwa Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah ingin segera menikah dengan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa karena sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah dan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah telah melamar Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dan keluarganya;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa;
- bahwa Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah berstatus jejaka, sedangkan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa berstatus gadis;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Irpan Buluwaa NIK 7501071502850001 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Yatin Puliki NIK 7501075905900001 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Irpan Buluwaa Nomor 7501071001080023 tanggal 7 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Tisra Buluwaa Nomor 7505-LT-14122015-0055 tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa; Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Suprianto Aminulah NIK 7505010303010001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Yahya Aminulah Nomor 7505012702090095 tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dengan Nomor B-049/KUA.30.04.06/PW.01/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Tirsu Buluwaa Nomor 440/PKM-MLKPT/3639/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Molingkapoto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Tirsu Buluwaa binti Irpan Buluwaa adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Tirsu Buluwaa binti Irpan Buluwaa;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan lelaki Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, Saksi mengaku sebagai sepupu ayah calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah berumur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berdua bersamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan lelaki Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa umur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah umur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan, antara anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan lelaki Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor B-049/KUA.30.04.06/PW.01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah dengan Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan alasan anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.8 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Yahya Aminulah dengan anak yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi anak Para Pemohon yang bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah, berumur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan lelaki Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa dengan lelaki Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah para Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon suami dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۚ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۚ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنَىٰ عَنْهُمْ ۚ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ ۝ وَلِلَّهِ وُسْعٌ عَٰلِيمٌ ۚ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tisra Buluwaa binti Irpan Buluwaa untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suprianto Aminulah bin Yahya Aminulah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Lisnawati Bano, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Lisnawati Bano, S.H.I

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	680.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Kwd